

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Reformasi yang telah bergulir sejak tahun 1998 telah membawa banyak perubahan dan pembaharuan terhadap sistem serta pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang "Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah", dalam perkembangan mampu memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya masing-masing. Namun disisi lain, melalui Undang-undang tersebut pemerintah Daerah dituntut untuk mampu lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan di daerah, karena dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat tersebut daerah diharapkan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan potensi tiap daerah tentunya harus disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik daerah tersebut.

Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas daerah, maka dilakukan pengembangan melalui pemekaran wilayah. Munculnya aspirasi yang ada dalam masyarakat merupakan hal mendasar yang melatarbelakangi pemekaran wilayah Kabupaten OKU dan aspirasi tersebut terhadap pemekaran wilayah

tersebut tidak hadir tanpa alasan, tetapi hadir melalui pertimbangan-pertimbangan dan penilaian-penilaian yang berkaitan serta akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan masyarakat dan daerah pada masa yang akan datang. Kebijakan pemekaran wilayah Ogan Komering Ulu (OKU) yang membagi daerahnya menjadi tiga Kabupaten, yaitu OKU (induk), OKU Selatan dan OKU Timur sesungguhnya juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas bagi pengembangan wilayah tersebut.

Secara geografis kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mempunyai luas wilayah 13.661 km persegi atau 1.366.100 hektar atau 12,50% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sedangkan secara administrasi wilayah Kabupaten OKU dibagi atas 14 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 1999 sebanyak 1.085.759 jiwa dan kepadatan 78 jiwa / km persegi dan laju pertumbuhan penduduk pertahun sebesar 0,85%¹. Pelaksanaan manajemen Pemerintahan dan pelayanan publik yang ada di kabupaten OKU dirasa belum cukup optimal. Hal ini disebabkan karena letak geografis dari beberapa daerah yang jauh dari pusat pemerintahan membuat pemerintah daerah kurang dapat merespon apa yang menjadi kepentingan dan keluhan sebagian masyarakat, sehingga manajemen pemerintahan yang dilakukan untuk mengatur dan mengontrol masyarakat menjadi kurang efektif dan efisien, selain itu akses informasi dan layanan yang diterima masyarakatpun masih sangat minim.

¹ "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI (1999) "PROPER" KABUPATEN OKU" DARRER KALAMATI OKU

Pemerataan pembangunan yang ada di Kabupaten OKU juga masih perlu mendapat perhatian serius, karena ada beberapa daerah potensial di Kabupaten OKU yang seharusnya dapat lebih dipertahankan untuk dapat menunjang keutuhan ekonomi tetapi justru terabaikan, dan pemerintah Kabupaten OKU cenderung lebih fokus memberikan perhatian pada kawasan Ibukota Kabupaten saja. Dari hal itulah menjadi penting bagi pemerintahan baru masing-masing daerah pemekaran untuk dapat melaksanakan pembangunan secara merata, antara lain dalam hal penyediaan sarana dan prasarana penunjang bidang kesehatan, pendidikan, transportasi dan pengembangan ekonomi serta kontrol keamanan, khususnya di daerah-daerah yang selama ini jauh dari jangkauan pelayanan dan pembangunan.

Dari beberapa permasalahan yang ada tersebut, justru memberikan motivasi bagi masyarakat dan daerah untuk melakukan pemekaran wilayah Kabupaten OKU melalui pembentukan tiga kabupaten baru yang memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan secara mandiri sesuai karakteristik dan ciri daerah masing-masing. Disamping itu pemekaran wilayah OKU juga merupakan upaya untuk membentuk sentral-sentral pengembangan wilayah dan pusat ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) sebenarnya merupakan pengembalian Ogan Komering Ulu dalam bentuk kontrol daerah yang sesuai dengan asal-usul munculnya Kabupaten Ogan Komering Ulu itu sendiri. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sejarah yang ada dalam pembentukan Kabupaten Ogan

Komering Ulu. “Menurut sejarah, Perang Dunia I (1914-1918) dan perkembangan politik pada masa itu, mengakibatkan di bentuk Afdeling Kabupaten Ogan dan Afdeling Komering Ulu pada tahun 1918, dengan ibukota Muaradua yang kemudian dipindahkan ke Baturaja dan Asisten Residen yang pertama bernama A.Koomang. Adanya Undang-undang Nomor I Tahun 1945 tentang “pembentukan Komite Nasional Indonesia” dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1947 tentang “Pembentukan Daerah Otonom”, maka timbul tuntutan agar Ogan Komering Ulu dijadikan daerah otonom. Dengan perubahan ini, maka berubah pula kedudukan para kontrolir, yaitu :

- Onder Afdeling Ogan Ulu yang semula berkedudukan di Lubuk Batang dipindahkan ke Baturaja.
- Onder Afdeling Komering Ulu tetap berkedudukan di Martapura.
- Onder Afdeling Muaradua dan Ranau yang berkedudukan di Banding Agung dipindahkan ke Muaradua.

Secara yuridis formal, pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu diawali dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembubaran Negara Bagian Sumatera Selatan (17 Agustus 1950), untuk kemudian melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1956 tentang “Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Dan ketetapan Gubernur Sumatera Selatan Nomor GB/100/1950 tanggal 20 Maret 1950 tentang “Batas-batas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu”

dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, maka Kabupaten ini dinamakan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang beribukota di Baturaja dan berhak mengatur serta mengurus rumah tangga sendiri.”²

Dari sejarah singkat pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu di atas, jelas bahwa didalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebelumnya sudah terdapat beberapa daerah kontrol yang pembagian wilayahnya mirip dengan daerah-daerah baru hasil pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang sekarang ini. Pembagian atas daerah dan wilayah di Indonesia dapat diterangkan melalui tinjauan terhadap Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” yang merupakan revisi dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa:³

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”

Dan penjelasan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pemekaran daerah terdapat dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang isinya sebagai berikut:

² “Sejarah Kabupaten Ogan Komering Ulu”, Website Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (www.OKU.go.id)

³ “Undang-undang Otonomi Daerah 2004” Fokus Media, Bandung, hal. 6

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan Undang-undang
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) harus memenuhi syarat administratif, teknis dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota.

Otonomi Daerah dimaksudkan membuka kesempatan bagi keterlibatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik di daerah, terutama yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan publik di daerah. Dengan kebijakan pemekaran wilayah yang dilaksanakan, jelas memberi dampak munculnya daerah-daerah baru dengan luas wilayah yang lebih proporsional. Pengembangan suatu daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila mendapat dukungan dari masyarakat daerah tersebut. Dan pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan motivasi dan dorongan yang muncul dari kelompok-kelompok masyarakat setempat yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menjadi tiga kabupaten didukung oleh surat pernyataan Dukungan Tokoh Masyarakat dan Partai Politik Kabupaten OKU. Dan disetujui DPRD Kabupaten OKU dengan surat keputusan DPRD Kabupaten OKU Nomor 33 Tahun 2000 tanggal 13 Juli 2000 tentang "Persetujuan Terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU". Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati OKU Nomor 125/10.A/AK/1/2001 tentang "Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten OKU. Pemekaran ini dikukuhkan dengan keluarnya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 dan diresmikan oleh gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muaradua (Kabupaten Oku Selatan) dan 17 Januari 2004 di Martapura (Kabupaten Oku Timur)".⁴ Selanjutnya dari masing-masing Kabupaten tersebut, yaitu

⁴ "Dampak Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu". Website Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan

Kabupaten OKU Induk yang beribukota di Baturaja, Kabupaten OKU Selatan yang beribukota di Muaradua dan Kabupaten OKU Timur yang beribukota di Martapura, mencoba membentuk kemandirian untuk dapat mengeksploitasi kemampuan dalam pengelolaan daerah. Setiap daerah akan dituntut untuk mampu berkembang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki daerah masing-masing. Melalui pelaksanaan pemekaran wilayah, telah membuka kesempatan bagi terbentuknya daerah kabupaten baru dengan wilayah dan potensi yang lebih ideal.

Dari kondisi daerah tersebut, diharapkan masing-masing daerah pemekaran mampu memberikan optimalisasi terhadap pelaksanaan pembangunan di daerah dan pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik dan merata. Adapun yang menjadi tujuan pemekaran wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) adalah sebagai berikut :

- Mempersingkat rentang kendali (span of control) pemerintah, sehingga azas efektifitas dan efisien pelaksanaan bidang pemerintahan dapat terwujud.
- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapai pelayanan dalam rangka otonomi daerah secara nyata, luas, dinamis dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan efektifitas eksploitasi dan pendayagunaan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan masyarakat

- Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sumber daya alam yang terkandung di daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- Mempercepat penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang merata.
- Memperkokoh sistem pertahanan keamanan wilayah yang merupakan bagian integral dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Terbentuknya Kabupaten Oku Selatan sebagai daerah otonom baru merupakan sebuah upaya untuk melaksanakan optimalisasi pelayanan dan percepatan pembangunan melalui perkembangan karakteristik atau ciri khas yang dimiliki daerah tersebut, artinya kegiatan-kegiatan pelayanan dan pembangunan kedepan lebih diarahkan pada pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah serta prakarsa dari masyarakat setempat. Dan muara dari terbentuknya Kabupaten OKU Selatan adalah pencapaian pada peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dan kualitas daerah.

Sebagai daerah Otonom baru, Kabupaten OKU Selatan dituntut memiliki kesiapan untuk mampu mempertahankan status otonominya dengan baik sebab status otonomi yang dimiliki Kabupaten OKU Selatan tersebut merupakan tanggung jawab yang harus dipikul untuk kelangsungan daerah kedepan. Dan yang pasti OKU Selatan harus mampu membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan manajemen dan

pengelolaan daerah secara mandiri. Untuk itu kesiapan yang harus dimiliki Kabupaten OKU Selatan tentunya bukan hanya sebatas pada kemampuan secara potensi saja, melainkan lebih dari itu. Bagaimana memanfaatkan hal yang telah dimiliki dan seperti apa mensiasati hal yang belum ada atau hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan bagi daerah. Pada masa transisi ini, banyak sekali hal yang menjadi pekerjaan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan kebutuhan bagi daerah yang dapat menunjang kesiapan OKU Selatan sebagai Kabupaten baru yang mandiri, dan untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi dan prioritas bagi kegiatan daerah kedepannya.

Penentuan prioritas dan identifikasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di daerah dapat dilaksanakan jika fungsi-fungsi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Dan untuk mendukung berjalannya fungsi dan peranan pemerintahan diperlukan instansi-instansi dan lembaga-lembaga yang akan ikut berperan serta berpengaruh disetiap langkah yang diambil pemerintah daerah, baik itu melalui dalam maupun luar struktur pemerintahan daerah. Sejauh ini, kesiapan Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom baru telah ditandai dengan terbentuknya dinas-dinas, badan, serta instansi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan kegiatan pelayanan dan pembangunan di wilayah Kabupaten OKU Selatan.

Kesiapan Kabupaten OKU Selatan juga ditunjukkan dengan terlaksananya Pemilihan Umum 2004 yang sukses dan lancar serta telah dihasilkannya anggota-anggota legislatif baru untuk masa jabatan lima tahun kedepan di DPRD Kabupaten

OKU Selatan dan Pemilihan Kepala Daerah 2005 (PILKADA) yang berjalan dengan sukses dimana terpilihnya H.Muhtadin Sera'I dan H.Wancik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan, disamping itu telah terbentuk juga struktur dalam lembaga legislatif di OKU Selatan ini dengan terpilihnya ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten OKU Selatan.

Dengan keberadaan lembaga dan instansi pemerintah yang ada di Kabupaten OKU Selatan tersebut telah menunjukkan bahwa Kabupaten OKU Selatan telah siap dalam menjalankan pemerintahan dan kegiatan pelayanan serta pembangunan di wilayah OKU Selatan. Meskipun pelaksanaan kegiatan dan aktivitas pemerintahan di OKU Selatan masih dilakukan di kantor-kantor sementara, tetapi pemerintah daerah dan DPRD diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pelayanan dan pembangunan serta mampu mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat daerah dengan baik.

Sejalan dengan pelaksanaan kegiatan dan aktivitas pemerintahan, Kabupaten OKU Selatan tengah melaksanakan pembangunan pusat perkantoran dan gedung yang lebih representatif untuk menunjang kegiatan pemerintahan bagi pemerintah daerah, DPRD dan instansi pemerintahan lainnya di OKU Selatan. Selain itu Kabupaten OKU Selatan juga tengah melakukan perencanaan pembangunan tata ruang kota Muaradua sebagai ibukota Kabupaten OKU Selatan dan pengembangan tata ruang kota dan wilayah strategis ini akan dilakukan secara bertahap

Pada awal berdirinya, Kabupaten OKU Selatan berusaha mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang mulai berjalan, sehingga Kabupaten OKU Selatan dapat benar-benar layak disebut sebagai daerah otonom yang memiliki potensi, kemampuan dan kemandirian untuk berkembang diri sesuai tuntutan dari pemekaran wilayah dan otonomi daerah itu sendiri. Sebagai kabupaten baru, disadari juga OKU Selatan tidak akan mampu untuk dapat melaksanakan pembangunan secara cepat seperti yang diharapkan, karena pada masa transisi perubahan status wilayahnya, daerah otonom baru memerlukan penyesuaian serta pengaturan yang benar-benar dimulai dari titik nol. Tetapi paling tidak, Kabupaten OKU Selatan memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan kegiatan pembangunan secara bertahap dan terencana yang selanjutnya dapat diupayakan pelaksanaan percepatan pembangunan seperti yang diharapkan dalam semangat otonomi daerah.

B. PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang ada dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“ Setelah terbentuk menjadi sebuah kabupaten, bagaimanakah prospek perkembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai daerah

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

- Untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pembentukan Kabupaten OKU Selatan.
- Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi prioritas kegiatan pemerintahan Kabupaten OKU Selatan setelah terbentuk sebagai daerah otonom baru.
- Untuk mengetahui sejauh mana prospek perkembangan Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom yang baru terbentuk.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah ;

- Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang otonomi daerah yang berkaitan dengan pemerintahan daerah di Kabupaten OKU Selatan.
- Dapat memberikan suatu kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kabupaten OKU Selatan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah.
- Dapat menambah ketersediaan bahan kajian yang berguna bagi kebutuhan pengembangan akademik

E. KERANGKA DASAR TEORI

Keberadaan teori sebagai unsur dalam penelitian sangat diperlukan, mengingat fungsinya sebagai pedoman dan landasan untuk memahami berbagai permasalahan atau fenomena yang menjadi kajian. Melalui teori akan dapat dijelaskan secara sistematis mengenai hubungan antar konsep/variabel yang satu dengan yang lainnya dalam sebuah penelitian.

“Menurut Sofian Effendi, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.”⁵

“Sedangkan menurut Koentjaraningrat, Teori merupakan pengaturan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti disatu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”⁶

E.1. Otonomi Daerah

Wujud nyata dari pelaksanaan asas desentralisasi yang lebih baik dan bertanggungjawab di Indonesia adalah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, yang mampu membuka celah lebih luas bagi daerah untuk dapat lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya sendiri dengan mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif.

⁵ Masri Singarium dan Sofian Effendi, “Metode Penelitian Survei”, LP3ES, 1989, hal.37

⁶ Koentjaraningrat, “Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat”, LP3ES, 1989, hal. 10

Keberadaan UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 juga mampu membuka celah bagi masyarakat untuk dapat lebih meningkatkan keberdayaan melalui partisipasi secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kontrol pemerintahan dan kegiatan sosial politik lainnya di daerah.

“ Otonomi Daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku” (Sarundajang, 1999).⁷

Yang utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pengaturan terhadap rumah tangga daerah yang sudah seharusnya dapat dikelola secara benar melalui pelaksanaan manajemen yang efektif dan efisien.

E.2. Daerah Otonom

Pembentukan daerah otonom yang secara serentak merupakan kelahiran status otonomi yang didasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat di daerah atau wilayah tertentu sebagai bagian dari bangsa dan wilayah nasional Indonesia.⁸

“Menurut Undang-undang No 32 Tahun 2004, Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”⁹

⁷ Ibid,hal.46

⁸ Prof.Drs.HAW.Wigjaja, *“Otonomi Daerah dan Daerah Otonom”*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.23

⁹ Op.cit, *“ Undang-undang Otonomi Daerah 2004”* hal.4

Melalui pemerintah daerah dan masyarakat setempat yang ada didalamnya, maka setiap daerah otonom diberi kesempatan untuk berkembang diri dan dituntut untuk mampu memberdayakan diri melalui pengembangan potensi serta sumber daya yang dimiliki secara optimal.

Suatu daerah otonom dapat dihapuskan dan digabung dengan daerah lainnya apabila daerah tersebut tidak mampu menjalankan atau melaksanakan status otonominya dengan baik. Penjelasan mengenai penghapusan dan penggabungan daerah terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang isinya sebagai berikut :¹⁰

1. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
2. Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi tiap daerah otonom yang telah terbentuk supaya selalu siap untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara optimal, selain daerah otonom juga dituntut mampu untuk mempelajari dan mengenal kondisi daerahnya dengan baik, sehingga dapat melakukan eksploitasi terhadap potensi dan sumber yang dimiliki daerah secara optimal sebagai bentuk tanggung jawab terhadap

E.3. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah merupakan pelaksana dan penanggung jawab segala kegiatan pemerintahan yang ada di daerah otonom. Yang menjadi kegiatan utama dari pemerintah daerah adalah melaksanakan pelayanan sebaik mungkin terhadap kepentingan masyarakat setempat dan melaksanakan pembangunan sebagai usaha untuk memajukan daerah otonom tersebut.

“Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”¹¹

Pemerintah daerah sebagai pengelola manajemen daerah otonom memiliki tanggung jawab terhadap pemerintah pusat sebagai pemberi kewenangan atas pelaksanaan otonomi daerah dan pengendali Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun di sisi lain pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah kepada masyarakat setempat.

Pada dasarnya pemerintah adalah pelayan kepada masyarakat, ia diadakan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitas demi mencapai kemajuan bersama, bukan diadakan untuk melayani diri sendiri. Yang menjadi tugas dan fungsi utama dari pemerintah daerah adalah melakukan optimalisasi pelayanan dan pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

E.4. Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah berarti telah memindahkan sebagian besar kewenangan yang tadinya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Karena kewenangan membuat kebijakan (perda) sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom, maka dengan otonomi daerah pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan akan dapat berjalan lebih cepat dan lebih berkualitas.

Adapun tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada potensi local, dengan sasaran :¹²

- Terwujudnya kemandirian daerah yang berbasis potensi local
- Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
- Meningkatnya kinerja yang sinergi diantara semua unsur pemerintah kabupaten

E.5. Pembentukan dan Pemekaran Wilayah

Pengembangan daerah melalui pertimbangan karakter, ciri, serta potensi yang dipelajari secara mendalam untuk dapat dioptimalisasikan dengan tujuan utama memberikan nilai lebih pada daerah dalam hal peningkatan kemampuan pelayanan dan pembangunan adalah sebagai rangkaian dari proses dilaksanakannya pemekaran suatu wilayah. Dalam Undang-undang tentang "Pemerintahan Daerah" yang baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Yang dimaksud dengan "batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan adalah " dalam ketentuan ini untuk propinsi 10 (sepuluh) tahun, untuk kabupaten 7 (tujuh) tahun, dan kecamatan 5 (lima) tahun. Artinya daerah yang dapat dimekarkan haruslah daerah yang telah memiliki kedewasaan pengalaman dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan dan bukan daerah yang baru berdiri.

Pemekaran wilayah merupakan pemecahan suatu wilayah daerah propinsi, daerah kabupaten, ataupun daerah kota menjadi lebih dari satu daerah yang masing-masing daerah baru memiliki status otonomi sendiri. Dari hal tersebut, sangat jelas bahwa pemekaran wilayah adalah sebagai bagian dari otonomi daerah yang memiliki inti untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih baik dan terarah, artinya fokus dari kebijakan pemekaran wilayah adalah peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat daerah.

Melalui pemekaran wilayah maka terbentuklah beberapa daerah otonom baru yang memiliki luas wilayah dan potensi sumber daya yang relatif lebih proporsional. Sehingga hal tersebut akan memberikan efek pula pada pelaksanaan pelayanan pembangunan di daerah yang lebih baik dan dinamis yang sesuai dengan perkembangan masyarakat setempat yang dinamis pula. Namun di sisi lain, pemekaran wilayah akan menjadi sebuah hal yang sia-sia jika daerah-daerah otonom baru hasil pemekaran tidak mampu melaksanakan dan menjalankan hak otonominya secara benar dan bertanggungjawab.

Dasar bagi pembentukan daerah dalam pasal 18 UUD 1945, yang mengatur pembagian wilayah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dan diatur dengan Undang-undang. Dan pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi daerah untuk dapat melakukan pengaturan dan manajemen terhadap daerah yang disesuaikan dengan karakter, ciri, serta sifat yang tiap daerah berbeda satu sama lainnya. Oleh karena itu, konsep pengembangan wilayah yang ada tentunya memperhitungkan dan memperhatikan hak asal-usul dalam daerah masing-masing.

“Riwayat dan sifat tiap daerah berbeda, karena itu pemerintah harus menjauhkan segala urusan yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model.”(The Liang Gie,1977)¹³

¹³ *Ibid*, hal.11

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang "Pemerintahan daerah" disebutkan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan, atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Dan factor yang menjadi dasar pembentukan daerah, yaitu mencakup :

- Faktor kemampuan ekonomi
- Faktor potensi daerah
- Faktor sosial budaya
- Faktor sosial politik
- Faktor kependudukan
- Faktor luas daerah, dan
- Faktor pertahanan keamanan

E.6. Otonomi Daerah dan Faktor yang mempengaruhinya

Sistem pemerintahan Republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuklah daerah otonom yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. "Daerah Otonom", selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan

mengurus masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian daerah otonom dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri yang tidak bergantung kepada pemerintah pusat, oleh karena daerah otonom harus mempunyai kemampuan sendiri untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Hal ini meliputi semua kekayaan yang dikuasai oleh daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya digunakan untuk membiayai semua kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri. Jadi agar daerah dapat menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya perlu ada sumber pendapatan daerah. Semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, adalah :¹⁴

- Kemampuan structural organisasinya
- Kemampuan ataratur daerah
- Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat, dan
- Kemampuan keuangan daerah.

Diantara faktor-faktor tersebut, faktor keuangan merupakan faktor essensial untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Dikatakan demikian, karena pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab

harus didukung dengan tersedianya dana guna pembiayaan pembangunan. Pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, keuangan ini merupakan salah satu dasar criteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

E.7. Sarana dan Prasarana

Terlepas dari kelemahan dan kekurangannya, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah. Pada dasarnya membangun struktur baru dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia. Dengan pergeseran paradigma dalam system penyelenggaraan dari pola sentralisasi menjadi pola desentralisasi, membawa implikasi yang mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan tanggungjawab lembaga serta aparatur pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance.

Wacana baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, adalah tuntutan masyarakat untuk terwujudnya aparatur pemerintah yang demokratis dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan system pemerintahan, baik dalam bidang pendidikan, transportasi, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dalam

melaksanakan kegiatan, sebuah kabupaten membutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang., terutama bagi kabupaten yang baru terbentuk. Meskipun sarana dan prasarananya belum memadai, namun seharusnya hal ini tidak mengendurkan semangat kerja para aparatur pemerintahan, karena hal tersebut merupakan tanggungjawab terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

E.8. Keuangan Daerah

Pemerintah Daerah pada zaman Orde Baru baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II keuangannya sebagian besar berasal dari pusat, berupa subsidi daerah otonom (SDO), inpres dan dana sektoral lewat anggaran departemen teknis dan sebagian kecil berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain. Semua dana di luar PAD tersebut yang menentukan adalah pusat, keputusan dan implementasinya menjadi wewenang pusat. Suatu daerah menerima dana tersebut atau tidak, semuanya tergantung pada keputusan pusat. Dengan struktur dana seperti itu pemerintah daerah menjadi tergantung sekali pada pemerintah pusat. Akibatnya daerah tidak mampu mengembangkan otonominya secara kreatif dan inovatif.

Keuangan pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang "Pemerintahan Daerah" dan Undang-undang No.22 Tahun 2004 Tentang

“Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”, mengubah secara mendasar model pembiayaan pemerintahan daerah. Konsepsi dasar model pembiayaan daerah menurut kedua Undang-undang tersebut adalah penyerahan kewenangan pemerintahan kepada daerah.¹⁵ Dengan model penganggaran seperti itu maka pemerintah pusat tidak lagi menentukan secara subjektif dana tersebut, tetapi mengalokasikan dana secara proporsional dan rasional kepada daerah agar pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonominya secara bertanggung jawab. Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah meliputi : Pertama, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kedua, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan tertentu.

E. 9. Pengembangan kapasitas daerah

Perubahan pranata dalam sistem pemerintahan daerah merupakan sebuah tuntutan proses pengembangan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan, seiring dengan dinamika perubahan politik lokal dan kesadaran komunitas akan perwujudan sebuah pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu hal yang dapat dilihat adalah, dengan telah berjalannya kurang lebih 3 tahun kebijakan otonomi daerah, melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dengan segala

¹⁵ *Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, hal. 100.

kelemahan dan kelebihan merupakan sebuah kebijakan fundamental dalam pemerintahan daerah di Indonesia.

Pengembangan paradigma baru pemerintahan adalah sebuah kebutuhan yang seolah tanpa akhir berjalan ke depan menuju tatanan pemerintahan yang makin dan lebih baik. Apabila dicermati maka persoalan pengembangan paradigma baru pemerintahan bersangkutan paut dengan pengembangan kapasitas daerah, termasuk didalamnya, *Pertama*, Pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah (*human resource development*), masalah pengembangan kapasitas SDM aparatur di daerah seringkali tidak disadari telah terjebak dalam upaya peningkatan syarat akademik jenjang pendidikan pegawai dalam memenuhi kelengkapan administrasi semata, tanpa mengedepankan kebutuhan, hasil dan manfaat personel terhadap unit kerja maupun pemerintah daerah itu sendiri. *Kedua*, Pengembangan kelembagaan. Dalam hal pengembangan kelembagaan daerah, penataan struktur organisasi diarahkan bagi peningkatan efektivitas roda pemerintahan yang makin Produktif dan professional. Karenanya pengembangan kelembagaan tidak sekedar memuat penataan organisasi, tetapi juga pemeranan lembaga (*role of institution*) yang akan disusun secara lebih cermat, jelas dan tidak tumpang tindih. *Ketiga*, Peningkatan kinerja (*performance improvement*) birokrasi pemerintahan daerah. Peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan secara simultan mengiringi penataan kelembagaan dan

E.10. Prospek

Prospek seringkali diasumsikan sebagai sebuah gambaran atau pandangan yang mampu terjadi di masa yang akan datang, meskipun begitu tidak berarti bahwa prospek hanyalah hal yang fiktif dan sekedar khayalan saja, karena tinjauan dari kemunculan prospek didasarkan pada pertimbangan dan pengukuran secara objektif terhadap kondisi tertentu yang sedang terjadi.

“Menurut kamus ilmiah populer, prospek adalah : pemandangan (kedepan), pengharapan (memberi harapan baik), kemungkinan (harapan baik).”¹⁶

“Menurut Kamus Politik, prospek adalah : kemungkinan, harapan.”¹⁷

Dari hal tersebut, dapat dijelaskan bahwa prospek adalah analisis mengenai tinjauan kemungkinan di masa depan yang didasarkan pada kajian dari perkembangan kondisi dan realita yang sedang terjadi.. Prospek juga dapat dimaksudkan sebagai deskripsi sebab akibat dari sebuah fenomena.

F. DEFINISI KONSEPSIONAL

Definisi konseptual merupakan sebuah usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya.

1. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶ Widodo,dkk, “*Kamus Ilmiah Populer*”, Absolut Yogyakarta,2002, hal. 604

¹⁷ BN Moehun “*Kamus Politik*” Dustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal. 524

2. Pemekaran wilayah adalah pecahnya suatu wilayah propinsi, kabupaten ataupun kota menjadi beberapa daerah otonom baru yang relatif lebih proporsional.
3. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.
4. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Prospek adalah analisis mengenai tinjauan kemungkinan di masa depan yang didasarkan pada kajian objektif dari perkembangan kondisi dan realita yang sedang terjadi.
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari

G. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi Operasional adalah penjabaran konsep secara konkrit melalui cara pandang terhadap suatu variabel atau aspek tentang prospek Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom baru dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui prospek Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom baru hasil pemekaran wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) harus didukung oleh pengetahuan umum mengenai kondisi daerah dan objek penelitian. Definisi Operasional dari penelitian ini memerlukan penelitian dengan menggunakan indikator yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat mendukung beberapa indikator yang akan dapat mendukung pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Suatu teknik atau pemekaran Kabupaten OKU Selatan tahun 2001/2001

2. Dukungan atas pembentukan Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom baru dilihat dari :

- Dukungan oleh tokoh masyarakat dan partai politik Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Dukungan oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Dukungan oleh pemerintah pusat dan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

3. Perkembangan Kabupaten OKU Selatan sebagai daerah otonom baru, ditinjau dari :

- Kelengkapan personil aparatur dan lembaga pemerintahan yang ada di Kabupaten OKU Selatan.
- Keuangan Daerah yang meliputi:
 - a. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan

c. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

PAD merupakan sumber keuangan daerah yang paling utama,

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari :

1. Pajak Daerah
 2. retribusi Daerah
 3. Laba Perusahaan Daerah, dsb
- **Ketersediaan Sarana dan Prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan, dengan indikator :**
 - a. Sarana pendidikan
 - b. Sarana kesehatan
 - c. Sarana transportasi
 - **Pengembangan kapasitas daerah otonom**

H. METODE PENELITIAN

H.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di lakukan adalah secara deskriptif, sehingga dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena tentang

.....

H.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi atau dilaksanakan di wilayah pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Adapun yang menjadi alasan dipilihnya lokasi tersebut dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Kabupaten OKU Selatan memiliki potensi, sumber daya dan karakter yang menonjol untuk mampu berkembang diri sebagai daerah otonom baru yang maju serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan otonomi daerah
- Perkembangan Kabupaten OKU Selatan yang selama ini terhambat karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki.

H. 3. Unit Analisis Penelitian

Dari pokok bahasan dan permasalahan yang ada, maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten OKU Selatan, dan aparat pemerintahan Kabupaten OKU Selatan.

H. 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data Primer yaitu didapat secara langsung dari responden objek

- Data Sekunder, yaitu didapat melalui dokumen atau sumber kepustakaan.

H. 5. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik yang digunakan untuk mendukung pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- Observasi, yaitu mengamati suatu fenomena dan kenyataan yang ada dilapangan secara langsung untuk dijadikan sebagai sumber dan bahan penelitian.
- Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dilapangan terhadap objek yang diteliti.
- Dokumentasi, yaitu data berupa buku, arsip serta catatan dan sumber-sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

H. 6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif, sehingga hasil penelitian akan digambarkan atau dideskripsikan melalui penjelasan dan penguraian secara sistematis.

“Menurut Bog dan Taylor (1975), metodologi penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”¹⁸

¹⁸ Levi I. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994, hal

“Menurut Kirk dan Miller (1986), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bergantung pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya and dalam peristilahannya.”¹⁹

“Menurut Koentjaraningrat analisis data kualitatif merupakan data yang dikumpulkan hanya sedikit-sedikit, bersifat monografi atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak disusun dalam suatu struktur klasifikator.”²⁰

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan terhadap seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang sebelumnya dikumpulkan secara bertahap dan kemudian dilanjutkan dengan membuat catatan dan rangkuman ini. Sampai disini proses diteruskan dengan langkah penyusunan melalui analisis akhir untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.

¹⁹ Ibid, hal. 3

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Sosial*, PT Gramedia, Jakarta, 1997, hal. 42